

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERKARA PERCERAIAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANTUL NOMOR 196/Pdt.G/2024/PA.Btl**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:
ITSNA INAYATUN NIHAYAH
NIM. 21103050070

PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Alasan perceraian yang diajukan dalam perkara gugat cerai salah satunya adalah akibat salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sangat rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Mahkamah Agung berusaha untuk memberikan jalan keluar bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama. SEMA tersebut kemudian dipraktikkan oleh Pengadilan Agama Bantul dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan cerai. Tidak diterimanya perkara tersebut akan merugikan pihak pencari keadilan. Maka penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu dikaji lebih dalam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deduktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai mulai dari pertimbangan hukum, aturan hukum yang telah ada, hubungan antara fakta dengan aturan yang digunakan, serta Kesimpulan penyelesaian perkara. Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak memiliki wewenang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, apabila kasus tersebut belum cukup untuk dibuktikan. Hakim dalam menyelesaikan perkara Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl lebih mengutamakan nilai kepastian hukum dengan menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa hakim tidak dapat mengabulkan gugatan perceraian dikarenakan alasan dalam dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum. Adapun nilai keadilan juga telah diterapkan oleh hakim dalam proses persidangan dengan memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk meyakinkan setiap dalilnya. Namun untuk nilai kemanfaatan belum dapat diterapkan oleh hakim dikarenakan adanya putusan ini tidak meringankan penderitaan bagi pihak Penggugat sebagai pencari keadilan. Maka dari itu nilai tujuan hukum dalam penyelesaian perkara ini kurang sempurna.

Kata Kunci: *KDRT, cerai gugat, SEMA Nomor 3 Tahun 2023.*

ABSTRACT

One of the reasons for divorce proposed in a divorce case is the result of one of the parties committing domestic violence. Domestic violence or KDRT is very vulnerable to occurring in household life. The Supreme Court attempted to provide a way out for victims of domestic violence by issuing SEMA Number 3 of 2023 in the Religious Chamber Formulation. The SEMA was then put into practice by the Bantul Religious Court in the Bantul Religious Court Decision Number 196/Pdt.G/2024/PA.Btl. In his decision, the judge stated that he could not accept the divorce lawsuit. Failure to accept the case will be detrimental to those seeking justice. So the application of SEMA Number 3 of 2023 which is used to resolve this case needs to be studied more deeply.

This research is qualitative research with a deductive method. The type of research used is library research. This research is descriptive analytical research with an empirical juridical approach. The data collection technique used in this research uses documentation and interviews.

The results of the research show that the implementation of SEMA Number 3 of 2023 in resolving cases in the Bantul Religious Court Decision Number 196/Pdt.G/2024/PA.Btl regarding the handling of domestic violence cases is appropriate starting from legal considerations, existing legal regulations, the relationship between the facts and the rules used, as well as the conclusion on resolving the case. Even though SEMA Number 3 of 2023 does not have the authority to handle cases of domestic violence, if the case is not sufficient to be proven. The judge in resolving the case of Decision Number 196/Pdt.G/2024/PA.Btl prioritized the value of legal certainty by applying SEMA Number 3 of 2023 which stated that the judge could not grant a divorce lawsuit because the reasons in the lawsuit had no legal basis. The value of justice has also been applied by the judge in the trial process by giving both parties the right to convince each of their arguments. However, the judge cannot apply the benefit value because this decision does not alleviate the suffering of the Plaintiff as a seeker of justice. Therefore, the value of legal objectives in resolving this case is less than perfect.

Keywords: KDRT, contested divorce, SEMA Number 3 of 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Itsna Inayatun Nihayah
NIM : 21103050070
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

nyatakan,


METERAI
TEMPEL
54AMX110144223
Itsna Inayatun Nihayah
NIM. 21103050070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Itsna Inayatun Nihayah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Itsna Inayatun Nihayah
NIM : 21103050070
Judul : "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang
Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai
Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

Pembimbing


Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP. 199007212019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-166/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERKARA PERCERAIAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 196/PDT.G/2024/PA.BTL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITSNA INAYATUN NIHAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050070
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67a1a08bb4f1c



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 679b0fd73292e



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67a0c691249f6



Yogyakarta, 22 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67a2c6c84f231

MOTTO

“Apa arti hidup tanpa do’a dan riḍa orang tua”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya sebagai tanda bakti dan tanda terima kasih karena bapak dan ibu selalu mendukung dan membersamai saya selama melangsungkan pendidikan. Terima kasih tak terhingga atas setiap do'a-do'a yang mengangkasakan untuk saya, bahkan sudah mendo'akan saya sejak sebelum saya lahir hingga sebesar sekarang. Terima kasih juga saya haturkan untuk kakak perempuan saya yang sudah turut mendoakan yang terbaik selama masa perkuliahan ini. Terima kasih pula untuk kedua adik saya yang telah mendukung dan membersamai saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya haturkan kepada guru-guru saya sejak memulai pendidikan di tingkat taman kanak-kanak hingga sekarang sudah di bangku perkuliahan. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan senantiasa dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri melainkan juga untuk orang lain. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang turut menemani, memberikan semangat, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya haturkan terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>
----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	a: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u’iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur’ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā’</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده
ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين. اما بعد


Puja dan puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Salawat teriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang bertaqwa. *Āmin*.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Maka dari itu penulis dengan rasa hormat dan syukur ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Skripsi,
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik,
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam,
7. Orang tua yang telah mendukung secara moril maupun materil dalam Pendidikan jenjang strata satu, Bapak Ahmad Muhlis dan Ibu Eni Yulianingsih,

8. Saudara/i kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga sampai tahap ini,
9. Diri sendiri yang masih kuat berjuang dengan segala ujian dalam menyelesaikan skripsi ini,
10. Bapak Rustam, S.H.I., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian ini,
11. Bapak Joko Sutopo dan Bapak Setyo Sukarno selaku Bupati dan mandataris Bupati Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan penghargaan berupa beasiswa bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri dari tahun 2022-saat ini,
12. Saudari Fira, Safina, Ega, Sayyida, Arina, dan Zia sebagai teman dekat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah, membersamai, dan memberikan *support* dari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena tidak pernah bosan menasehati dan memberikan semangat kepada penulis sampai saat ini,
13. Seluruh teman-teman seperjuangan, baik dari SEAL 21, HMPS HKI, PSKH, DEMA FSH, dan organisasi lainnya yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk berproses dan bertukar pikiran,
14. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri dari tahun 2022-sekarang yang telah memberikan banyak sekali pengalaman untuk turut terjun ke masyarakat di Kabupaten Wonogiri,
15. Siapapun yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan penulis. Terima kasih telah memberikan warna dalam kehidupan penulis sehingga dapat membentuk karakter penulis seperti saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia-akhirat.

Yogyakarta, 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H



Itsna Inayatun Nihayah
NIM. 21103050070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023	22
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	22
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
C. Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2023	46
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 196/Pdt.G/2024/PA.Btl DAN HASIL WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	51
A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.....	51

B. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bantul	58
BAB IV IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERKARA PERCERAIAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.....	62
A. Alasan Hakim Menolak Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	62
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Terhadap Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Dalam Memutus Perkara Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl Perspektif Teori Tujuan Hukum Oleh Gustav Radbruch	67
BAB V PENUTUP	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XC

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Tidak Dapat Diterima Provinsi DIY Tahun 2024.....	3
Tabel 1. 2 Penelitian terdahulu yang relevan	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh/Intelektual	IV
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	V
Lampiran 4 Dokumentasi Bukti Wawancara.....	VI
Lampiran 5 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal sakral, sehingga diharapkan dapat membentuk suasana yang harmonis dan sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 definisi dari perkawinan yakni, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan memiliki artian, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Tujuan dilaksanakannya perkawinan apabila ditinjau dari pengertian di atas, bahwa sejatinya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga baru yang sejahtera. Adapun definisi dari keluarga sejahtera yakni, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³ Membangun keluarga yang

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2019), hlm. 7.

sejahtera bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, karena pada praktiknya masih banyak sekali kasus perceraian yang terjadi dikarenakan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Padahal, perceraian sebenarnya bukanlah solusi yang tepat untuk mengakhiri sebuah konflik, meskipun hal tersebut diperbolehkan.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Mengenai hal tersebut, perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena oleh kedua belah pihak saja, melainkan harus melalui sidang pengadilan dan mengikutinya sesuai prosedur yang telah ditentukan. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh pengadilan sangat beragam, salah satunya adalah dikarenakan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf d yang berbunyi, “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.⁵ Dari bunyi pasal di atas, apabila salah satu dari pasangan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perceraian ke pengadilan yang berwenang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menerapkan pembatasan dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama. Salah satu isinya adalah berkaitan dengan perkara perceraian, yakni dalam rumusan hukum kamar agama pada pembahasan

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

⁵ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum perkawinan yang berbunyi, “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT.”⁶ Ketentuan yang telah ada dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 semakin membuka peluang keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Harapannya Pengadilan Agama dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada dasarnya, pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mempersukar perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Bantul dengan banyaknya perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dari seluruh pengadilan agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2024 Pengadilan Agama Bantul memiliki perkara paling banyak dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun perbandingan jumlah perkaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1

Jumlah Perkara Tidak Dapat Diterima Provinsi DIY Tahun 2024⁷

Wilayah	Jumlah Perkara Tidak Dapat Diterima
Pengadilan Agama Bantul	57 Perkara

⁶ SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Kamar Hukum Agama.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Sleman	31 Perkara
Pengadilan Agama Wonosari	19 Perkara
Pengadilan Agama Wates	3 Perkara
Pengadilan Agama Yogyakarta	2 Perkara

Dari 57 perkara yang tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Bantul, terdapat gugatan yang mendalilkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Perkara tersebut merupakan perkara nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl. Pada duduk perkara dijelaskan bahwa rumah tangga pihak sudah tidak harmonis sejak 2017, berpuncak pada saat terjadi perselisihan dan percekcoan yang berujung kepada Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT. Namun berdasarkan pertimbangan hakim, dalil KDRT tidak dapat dibuktikan. Kemudian dasar pertimbangan yang digunakan hakim adalah dalil terkait perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun demikian, dalil tersebut belum memenuhi syarat minimal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Di sisi lain, terdapat perkara serupa yakni perkara nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Btl yang didaftarkan pada tanggal 05 Februari 2024. Diketahui bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2020. Pada duduk perkara dijelaskan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 sehingga berujung terjadinya KDRT pada pertengahan tahun 2023. Kedua belah pihak telah berpisah selama 4 bulan. Kemudian menurut pertimbangan hakim, perkara tersebut dapat dikabulkan

karena terbukti adanya tindak KDRT yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 meskipun pisah rumahnya masih kurang dari 6 bulan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Bantul mengalami lonjakan pengajuan perkara gugat cerai akibat KDRT dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah pada tahun 2024 adalah 14 perkara. Sedangkan pada tahun 2023 hanya 6 perkara, dan pada tahun 2022 hanya 7 perkara. Hal tersebut seharusnya oleh pengadilan diperhatikan dengan membuat kebijakan yang lebih memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Namun demikian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak tentu saja harus sesuai dengan kriteria yang digunakan oleh pengadilan dalam menangani kasus KDRT tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait kriteria pembuktian sebagai penanganan KDRT pada perkara perceraian yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERKARA PERCERAIAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pembuktian kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak penggugat dalam perkara perceraian pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl ditolak?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap pembuktian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam memutus perkara Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl perspektif teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan penolakan pembuktian kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak penggugat dalam perkara perceraian pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.
2. Untuk menjelaskan analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap pembuktian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam memutus perkara Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl perspektif teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch.

Adapun kegunaan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, khususnya berkaitan dengan pemikiran hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis, penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang baik tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian telah banyak dilakukan dan dibahas oleh penullis terdahulu. Dengan banyaknya penelitian tersebut, penulis berusaha menelaah hasil dari penelitian-penelitian tersebut untuk mengetahui gambaran penelitian sebelumnya serta memastikan adanya perbedaan fokus penelitian yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Nahariah dengan judul “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)”⁸. Penelitian tersebut membahas terkait dengan pertimbangan Majelis

⁸ Nahariah, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar),” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3:1 (Juni 2022).

Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Gs. Nahariah menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah dengan menggunakan dalil gugatan dan pemeriksaan yang dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Peradilan Agama pada umumnya. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwasanya faktor dasar yang mempengaruhi putusan majelis hakim adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diintegrasikan dengan peraturan perundang-undangan lain serta beberapa dalil fiqih yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Laila Nailur Rahma Dani dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)”⁹. Penelitian tersebut membahas tentang akibat pertimbangan hakim serta akibat hukum putusan hakim yang memutus perkara Nomor 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr. Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan serta peraturan perundang-undangan yang biasa digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam kasus perceraian sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Laila Nailur Rahma Dani di dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam perkara tersebut menghasilkan putusan menjatuhkan talak raj’i, menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah,

⁹ Laila Nailur Rahma Dani, “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember),” *Skripsi* UIN Khas Jember (2022).

menetapkan hak asuh anak kepada penggugat, menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak diluar biaya kesehatan dan pendidikan, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat rekonvensi.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ahmad Habib Dairobi dan Ali Akbar dengan judul “Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Stb. (Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)”¹⁰. Penelitian tersebut meneliti tentang putusan hakim ditinjau melalui perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut, bahwasanya putusan yang diteliti menolak perkara gugatan dengan pertimbangan rumah tangga penggugat dan tergugat belum termasuk dalam tahapan *broken marriage*. Apabila ditinjau menggunakan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah memberikan bukti serta mendatangkan saksi dalam persidangan yang dirasa cukup kuat, namun ternyata bukti tersebut belum dapat meyakinkan majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Sri Ayu Andari Putri Alwaris dkk dengan judul “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”¹¹. Penelitian tersebut meneliti tentang faktor-faktor yang

¹⁰ Ahmad Habib Dairobi dan Ali Akbar, “Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Stb. (Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4:3 (Maret 2024).

¹¹ Sri Ayu Andari Putri Alwaris dkk, “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5:1 (2024).

menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya banyak faktor yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah perbedaan prinsip, ekonomi, judi, mabuk, serta perselingkuhan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada keterangan para pihak, bukti, saksi, serta penolakan adanya kemudharatan. Dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif *maqasid syariah* sebagai teori untuk menganalisis hasil penelitian.

Tabel 1. 2
Penelitian terdahulu yang relevan

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Keterkaitan
1.	Nahariah (2022)	Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)	- Sifat penelitian adalah deskriptif analitis	- Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Makassar - Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif	Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini dikarenakan hasil penelitian menunjukkan adanya keberpihakan terhadap korban, sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam penelitian ini.
2.	Laila Nailur Rahma Dani (2022)	Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di	- Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	- Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember - Teori yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim	Penelitian tersebut mendukung penelitian dalam skripsi ini dikarenakan topik yang dibahas sejalan

		Pengadilan Agama Jember)	- Sifat penelitian deskriptif		dengan penelitian ini. Meskipun menggunakan tinjauan perspektif yang berbeda, namun tetap sejalan dikarenakan pokok masalah yang dikaji sama yakni terkait dengan pandangan hakim tentang pembuktian unsur kekerasan dalam rumah tangga.
3.	Ahmad Habib Dairobi dan Ali Akbar (2024)	Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Stb. (Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)	- Sifat penelitian deskriptif analitik - Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>)	- Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Stabat - Menggunakan pendekatan <i>statuta approach</i> . - Penelitian ini mengkaji tentang masalah cerai gugat ditinjau menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.	Penelitian tersebut mendukung penelitian dalam skripsi ini dikarenakan topik yang dibahas sejalan dengan penelitian ini. Meskipun menggunakan metode pendekatan serta tinjauan perspektif yang berbeda, namun tetap sejalan dikarenakan pokok masalah yang dikaji sama yakni terkait dengan cerai gugat

					sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga.
4.	Sri Ayu Andari Putri Alwaris, dkk. (2024)	Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa	- Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa - Menggunakan pendekatan normatif empiris. - Penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya KDRT serta pertimbangan hakim secara umum dalam memutuskan perkara tersebut, tidak berfokus pada kajian satu putusan saja. 	Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini dikarenakan penelitian tersebut dapat mendukung metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoretis

Pada hakikatnya, penelitian memerlukan kerangka konseptual untuk membedah permasalahan-permasalahan yang diangkat. Permasalahan dalam penelitian dibedah dengan menggunakan teori-teori yang sejalan dengan penelitian.

Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini akan menggunakan sebuah teori, yakni teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum harus memenuhi tiga nilai hukum sebagai unsur pokok dalam pendekatan hukum yakni keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum

(*rechtmatigheid*). Adanya nilai hukum tersebut digunakan untuk menjamin ketertiban masyarakat dalam pemberlakuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mewujudkan suatu hukum khususnya dalam hal ini adalah pada saat hakim memutuskan sebuah perkara, setidaknya mampu memenuhi ketiga unsur pokok yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

1. Keadilan (*Gerechtigtheid*)

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antar manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.¹² Unsur keadilan digunakan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap penolakan pembuktian kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat pada putusan nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.

2. Kemanfaatan Hukum (*Doelmatigheid*)

Kemanfaatan hukum dapat diartikan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan.¹³ Unsur kemanfaatan hukum ini digunakan oleh penulis untuk

¹² Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 106.

¹³ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU PTB," *Jatiswara*, Vol. 36:3 (November 2021), hlm. 329.

menganalisis bahwa putusan nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara.

3. Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*)

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.¹⁴ Kepastian hukum ini digunakan penulis untuk memastikan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam proses pembuktian yang memberikan kepastian hukum.


Dalam praktiknya, tiga unsur hukum ini tidak akan selalu dapat berdampingan, melainkan akan ada potensi untuk saling bertentangan dan menimbulkan ketegangan antara satu sama lain. Untuk menyikapi hal tersebut, Gustav Radbruch menggunakan asas prioritas baku, yakni mendahulukan unsur keadilan hukum, kemudian kemanfaatan hukum, dan terakhir kepastian hukum. Namun seiring berjalannya waktu, asas prioritas baku semakin tidak relevan untuk digunakan, sehingga asas tersebut diganti dengan asas kasuistik yakni meletakkan prioritas sesuai dengan kasus yang terjadi.

Pentingnya penggunaan teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hakim pada saat menilai pembuktian unsur kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan bahwa pandangan hakim tersebut telah berupaya untuk memenuhi tiga unsur pokok yang terkandung dalam teori Tujuan Hukum.

¹⁴ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, hlm. 115.

Gambaran dari kerangka teori yang akan penulis gunakan dapat dilihat dari bagan kerangka dibawah ini.

Kerangka Teori



F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis putusan dan sumber hukum yang berkaitan, serta literatur lain yang dapat mendukung penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (*field research*), yakni mencari data secara langsung di Pengadilan Agama Bantul baik berupa pandangan hakim melalui wawancara, atau penelusuran dokumen tambahan terkait lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Secara umum, penelitian ini memberikan gambaran tentang Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perkara cerai

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

gugat. Adapun putusan yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang berusaha untuk melihat suatu kenyataan dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁶ Pendekatan yuridis empiris yang digunakan oleh penulis didasarkan pada analisis putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang perkara perceraian. Melalui pendekatan ini, penulis akan mendasarkan penelitian pada peraturan di Indonesia yang mengatur tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, yakni SEMA No. 3 Tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan menelusuri dokumen-dokumen berupa putusan, berkas-berkas perkara terkait yang tidak terpublikasi, peraturan perundang-undangan sebagai dasar, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang perceraian akibat KDRT.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 105.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.¹⁷ Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan wawancara secara terstruktur, yakni mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara ini berkaitan dengan alasan hakim Pengadilan Agama Bantul terkait dengan penolakan pembuktian kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang cerai gugat. Hakim yang akan penulis wawancarai merupakan hakim ketua yang mengadili dan memutus perkara nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl. Pembatasan narasumber dilakukan oleh penulis karena berfokus untuk mengetahui pandangan hakim yang memutus perkara tersebut dalam melihat dan menilai unsur pembuktian kekerasan dalam rumah tangga yang disampaikan pada proses pembuktian di sidang perkara tersebut dan berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan. Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan narasumber, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun pertanyaan yang akan diajukan berkaitan dengan alasan hakim menolak pembuktian kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 225.

sehingga dari jawaban narasumber dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini.

c. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.¹⁸ Data yang sudah terkumpul kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori Tujuan Hukum yang dipaparkan oleh Gustav Radbruch. Metode analisis data ini akan digunakan untuk menganalisis fakta-fakta terkait dengan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum serta untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan sebagai bagian awal dalam sebuah skripsi. Bagian ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni latar belakang yang menjelaskan tentang alasan akademik dari masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian yang membahas pokok masalah yang akan diteliti yaitu terkait dengan pembuktian kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara perceraian. Sub bab selanjutnya yakni telaah pustaka yang digunakan untuk

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 237.

mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu. Sub bab selanjutnya yakni kerangka teoretik berisi tentang teori yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Terakhir, adanya sistematika pembahasan digunakan oleh penulis untuk memetakan alur penulisan skripsi agar lebih teratur dan sistematis.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum terkait dengan penelitian. Penulis membagi tinjauan umum ini menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas terkait dengan perceraian yang meliputi pengertian, dasar hukum, serta sebab-sebab terjadinya perceraian. Sub bab kedua membahas terkait tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berisi pengertian, faktor-faktor, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur penghapusan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sub bab ketiga membahas terkait dengan kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam hukum di Indonesia.

Bab *ketiga*, berisi tentang data penelitian. Data penelitian ini berisi gambaran umum putusan yang menjelaskan secara substansial putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl meliputi duduk perkara, pembuktian, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan. Sub bab selanjutnya, dalam pembahasan ini akan dipaparkan terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul terkait alasan penolakan pembuktian kekerasan dalam rumah tangga dari pihak penggugat dalam

perkara perceraian pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Bab *keempat*, berisi hasil dan pembahasan. Sub bab pertama berisi tentang alasan hakim menolak pembuktian kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl. Sub bab kedua berisi tentang analisis pandangan hakim terhadap pembuktian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam memutus perkara Pengadilan Agama Bantul Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Btl dengan menggunakan perspektif teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat secara keseluruhan. Bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab awal. Selanjutnya, pada bab ini diikuti dengan saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan penelitian selanjutnya, kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis jabarkan, maka hasil dan jawaban yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Alasan hakim menolak pembuktian KDRT dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl yakni dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh pihak belum cukup untuk membuktikan adanya peristiwa tersebut. Tidak ada saksi yang dihadirkan oleh kedua belah yang melihat dan mengetahui secara langsung adanya peristiwa KDRT. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada KDRT dalam perkara tersebut.
2. Hakim dalam proses pembuktian Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl lebih mengutamakan nilai kepastian hukum dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Meskipun demikian, hakim juga tetap memperhatikan nilai keadilan yang harus diperoleh bagi kedua belah pihak. Adapun nilai kemanfaatan masih kurang diperhatikan utamanya bagi pihak Penggugat.

B. SARAN

Terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak yang dapat penulis berikan setelah menulis penelitian ini:

1. Bagi penegak keadilan, apabila akan merumuskan suatu aturan harus mempertimbangkan lebih dalam terkait dengan dampak yang akan dirasakan oleh para pihak, khususnya korban KDRT.
2. Bagi para pihak yang akan mengajukan gugatan perceraian, harus lebih memperhatikan alat bukti yang akan diajukan di muka persidangan. Alat bukti yang dihadirkan harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan meyakinkan dalil gugatan yang diperkarakan. Adapun saksi yang dihadirkan hendaknya menggunakan saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung adanya peristiwa yang terjadi sesuai dengan dalil gugatan. Dengan begitu akan meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menggali lebih jauh terkait urgensi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama dengan menggunakan sampel putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang amar putusannya dikabulkan. Hal ini digunakan untuk mengkomparasikan kesimpulan yang penulis berikan dalam penelitian ini.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Aburaera, Sukarno, dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.

Dairobi, Ahmad Habib dan Ali Akbar, "Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb. (Ditinjau dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4:3, Maret 2024.

Dani, Lailia Nailur Rahma, "Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)", *skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Febriansyah, Muhammad Chotami, "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Muhdlor, Ahmad Zuhdy, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) menurut Hukum Islam, UU Nomor 1/1974 (UU Perkawinan), UU Nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1996.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia, 2019.

Nurdin, Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Pakar Timur, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Rhiti, Hyronimus, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2022.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Santoso, Aris Prio Agus, *Hukum Acara Perdata (Dilengkapi Contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Replik, dan Duplik)*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Sucipto, Urip, *Filsafat Hukum*, Sleman: Deepublish, 2013.

Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

D. Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl.

E. Jurnal

Alwaris, Sri Ayu Puri dkk, “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5:1, 2024.

Andaryuni, Lilik dan Mulyadi, “Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi terhadap Persepsi Para Pihak)”, *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4:3 Desember 2024.

- Fasil, Maulana Rihdo Al, dkk, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 Oktober 2023.
- Fatah, M. Afif Gusti, “Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 07:1 Januari 2024.
- Fatoni, Syamsul, “Penggunaan Alat Bukti Elektronik untuk Mengungkapkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1:1 2019.
- Jamaa, La, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2:2 Desember 2014.
- Koswara, Indra Yudha, “Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Konsep Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan dalam Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, Vol. 8:2 Desember 2022.
- Maisyarah, Al Aini, dkk., “Peranan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1:2 Januari 2023.
- Maulana, Andriya, “Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radbruch di Indonesia”, *Journal of Indonesian Law*, Vol. 4:1 Juni 2023.
- Muslih, M., “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas*, Vol. 4:1 Juni 2013.
- Nahariah, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3:1, Juni 2022.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, dkk, “Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1:2 Oktober 2020.
- Santoso, Hari Agus, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU PTB”, *Jatiswara*, Vol. 36:3, November 2021.
- Santoso, Raihan Andhika, dkk, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia)”, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1:4 Desember 2023.

Wardhani, Karenina Aulery Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)”, *Journal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1:1 2021.

F. Lain-Lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amir, Rian, *Hiruk Pikuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Sleman: Pustaka Taman Ilmu, 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id.

Boedi, Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2018.

Ismiati, Saptosih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Sleman: Budi Utama, 2020.

Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sahertian, Olivia Laura, dkk, *Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. Ke-1, Kediri: CV Kreator Cerdas, 2023.

Subroto, Joko, *Seri Kepribadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Yudhianto, Kresna Agung, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Suatu Pengantar Bagi Program Studi S1 Hukum dan S1 Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.